

SOSIALISASI HUKUM TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KELURAHAN GEDONGMENENG BARU KECAMATAN RAJABASA KOTA BANDARLAMPUNG

Muhammad Akib¹, FX. Sumarja²

*Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung
Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145*

Penulis Korespondensi: ¹ muhammad.akib@fh.unila.ac.id

² fxsmj.unila@gmail.com

Abstract

Problems in this activity are: 1) Lack of knowledge or information received by society about Law of Domestic Violence; 2) Lack of legal understanding of the community about the content of the Law on Domestic Violence; 3) There is still violence in the household, which is not discovered. Problem solving is done by means of legal communication. Legal communication is the process of conveying messages in accordance with the law that the contents of a rule of law, with the aim of creating mutual understanding or understanding of the law, resulting in either a change of mind, attitude and behavior of recipients, without any coercion from outside. The results of the activities showed an increase understanding and knowledge of citizens related to the rules / laws governing the elimination of domestic violence, which was originally to have knowledge of the value of 55.25, after the project is implemented have knowledge of the value of 74.75. This kind of activity needs to be done for the future, to continuously provide understanding and knowledge related to the rules of community life.

Keywords : *Understanding, Knowledge, Domestic Violence.*

1. Pendahuluan

A. Analisis Situasi

Banyak keluarga mengalami konflik dan ketegangan. Bentuknya bisa pertengkaran, perselisihan pendapat, saling memaki antara ayah dan ibu, adik, kakak, dan sebagainya. Ini bukan hal yang luar biasa. Bukan ini yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga itu jauh lebih buruk lagi. Kekerasan dalam rumah tangga itu berupa bentakan, pukulan, dan tamparan. Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan fisik dan kata-kata yang terjadi di tempat di mana seseorang seharusnya bisa merasa aman, yaitu di rumah. Lebih tegas lagi dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinyatakan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,

psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Segala bentuk kekerasan terutama KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Hal ini sejalan dengan falsafah Negara RI yaitu Pancasila, maka setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Oleh sebab itu korban KDRT yang kebanyakan kaum perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Dengan pertimbangan itulah maka Negara mengeluarkan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang diundangkan pada tanggal 22 September 2004.

Faktanya meskipun Penghapusan KDRT telah mendapatkan pengaturan, namun kasus kekerasan dalam rumah tangga masih banyak terjadi. Sementara korban selalu dalam keadaan bingung serta tidak tahu harus berbuat apa untuk pergi dari situasi kekerasan yang dialami. Hal seperti itu banyak dialami juga oleh warga di Kelurahan Gedong Meneng Baru Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah dalam kegiatan penyuluhan hukum ini dapat dirumuskan sebagai berikut: bagaimanakah cara meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum warga desa tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan informasi dari Kepala Kelurahan Gedong Meneng Baru Kecamatan Rajabasa dan beberapa tokoh masyarakat, dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan atau informasi yang diterima masyarakat tentang hukum KDRT.
2. Kurangnya pemahaman hukum warga masyarakat tentang isi UU KDRT
3. Masih adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga, yang tidak ketahuan.

Dengan adanya kenyataan di atas, maka masalah kegiatan penyuluhan hukum ini dapat dirumuskan sebagai berikut: bagaimanakah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum warga desa tentang kekerasan dalam rumah tangga.

C. Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum tentang Penghapusan KDRT, terutama mengenai: 1) perbuatan dan tindakan yang dikategorikan kekerasan dalam rumah tangga, 2) hak-hak korban, 3) sanksi bagi pelaku dan dampaknya bagi anak-anak, 4) penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

D. Manfaat Kegiatan

Setelah selesainya kegiatan penyuluhan hukum ini, khalayak sasaran diharapkan: adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap Penghapusan KDRT, terutama mengenai: 1) perbuatan dan tindakan yang dikategorikan kekerasan dalam rumah tangga, 2) hak-hak korban,

3) sanksi bagi pelaku dan dampaknya bagi anak-anak, 4) penyebab terjadinya KDRT.

2. Kerangka Teori

Pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk kaedah atau norma. Perlindungan kepentingan itu tercapai dengan membentuk suatu peraturan hidup atau kaedah disertai dengan sanksi yang bersifat memaksa. Hukum bukanlah sekedar hanya merupakan pedoman yang beku saja, tetapi harus ditaati atau harus dipatuhi. Selain itu juga hukum harus dilaksanakan. [1]

Banyak faktor yang mempengaruhi bahwa hukum itu tidak dilaksanakan atau tidak dipatuhi atau dilanggar antara lain, pertama faktor masyarakatnya. Masyarakat tidak mengetahui adanya hukum, masyarakat mengetahui adanya hukum tetapi kurang memahaminya, masyarakat mengetahui dan memahami hukum tetapi kurang kesadaran hukumnya. Kedua faktor penegak hukumnya. Penegak hukum kurang memahami adanya hukum, penegak hukum memahami hukum tetapi kurang kesadarannya untuk bertindak sesuai hukum. Faktor ketiga adalah hukumnya itu sendiri. Dalam kesempatan ini yang diharapkan mendapat pemecahan adalah faktor masyarakat. Dengan kata lain bagaimana meningkatkan pengetahuan dan pemahaman, serta kesadaran hukum warga masyarakat mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

Sebelum membahas hal demikian kiranya diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa yang seharusnya hukum itu atau apa yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan oleh seseorang. Dalam kenyataan, kesadaran hukum baru dipersoalkan apabila banyak terjadi pelanggaran hukum atau banyak terjadi peristiwa/perbuatan yang seyogyanya tidak dilakukan. Dengan kata lain kesadaran hukum baru diperbincangkan apabila terjadi kemerosotan kesadaran hukum. Hal itu disebabkan karena pada hakekatnya kesadaran hukum itu bukanlah kesadaran akan hukum tetapi terutama adalah kesadaran akan adanya atau terjadinya tidak hukum (*onrecht*). [1]

Semakin banyaknya peristiwa/perbuatan yang tidak hukum inilah kiranya perlu segera

mendapatkan jalan keluarnya. Dengan kata lain tindakan atau cara apakah yang kiranya efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum penegak hukum? Untuk meningkatkan kesadaran hukum pada penegak menurut Sudikno ada dua cara yaitu: (1) dengan cara memperberat ancaman hukuman/mengetatkan pengawasan (melalui tindakan drastis), (2) dengan cara menanamkan nilai-nilai hukum kepada masyarakat (melalui tindakan pendidikan)[1].

Cara pertama tersebut kiranya bukanlah merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Mungkin untuk beberapa waktu lamanya akan terasa adanya penertiban, tetapi kesadaran hukum masyarakat tidak dapat dipaksakan dan tidak mungkin diciptakan dengan tindakan yang drastis yang bersifat insidental saja. Karena yang lebih penting bukanlah meningkatkan kesadaran hukum tetapi membina kesadaran hukumnya itu sendiri. Oleh karenanya perlu adanya cara kedua yang diharapkan lebih tepat dan efektif, yaitu melalui pendidikan/komunikasi hukum.

Komunikasi hukum merupakan proses penyampaian pesan-pesan hukum yang sesuai dengan isi dari suatu peraturan hukum, dengan tujuan untuk menciptakan pengertian atau pemahaman hukum bersama, sehingga terjadi perubahan pikiran, sikap maupun perilaku penerima pesan, tanpa adanya paksaan dari luar. Penerima pesan dimaksud, dalam hal ini adalah warga masyarakat (terutama kaum perempuan). Dengan demikian, melalui komunikasi hukum tersebut diharapkan warga masyarakat mengetahui dan memahami isi ketentuan UU KDRT. Dengan pengetahuan dan pemahaman hukum yang mereka miliki, akan lahir sikap yang positif terhadap ketentuan UUKDRT. Alur pikir tersebut sejalan dengan pendapat Lunandi bahwa perubahan perilaku terjadi karena adanya perubahan (penambahan) pengetahuan atau ketrampilan serta adanya perubahan sikap. [3] Sedangkan sikap menurut Astrid S. Susanto [4], merupakan kesiapan mental (*predisposition*), sehingga masyarakat mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud dalam perilaku.

Oleh sebab itu diperlukan adanya pendidikan nonformal atau komunikasi hukum yang ditujukan kepada warga masyarakat.

Pendidikan nonformal atau komunikasi hukum tersebut dilakukan dengan cara penyuluhan Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada masyarakat (dalam hal ini kaum perempuan). Ujud dari Penyuluhan ini dapat berupa ceramah, tanya jawab maupun pelatihan.

Salah satu pendekatan pemecahan masalah ini yaitu pendekatan yang mengacu pada darma pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pendidikan dan pendekatan kemanusiaan. Masyarakat sebagai khalayak sasaran kegiatan diberikan pengetahuan dan ketrampilan agar pada gilirannya nanti mereka mampu memecahkan masalahnya sendiri [5], [2]

1. Untuk mengatasi situasi saat ini di Kelurahan Gedong Meneng Baru Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung, terutama kepada kaum perempuannya perlu adanya kegiatan penunjang berupa proses belajar mengajar dalam bentuk komunikasi hukum. Salah satu proses komunikasi hukum dilakukan melalui penyuluhan hukum.

3. Kerangka Pemecahan Masalah dan Realisasinya

A. Kerangka Pemecahan Masalah

Salah satu pendekatan pemecahan masalah masyarakat, yaitu pendekatan yang mengacu pada darma pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pendidikan dan pendekatan kemanusiaan. Masyarakat wajib pajak sebagai khalayak sasara kegiatan diberikan pengetahuan dan ketrampilan agar pada gilirannya nanti mereka mampu memecahkan masalahnya sendiri. [1], [5]

Perubahan perilaku khalayak sasaran yang memperoleh proses belajar itu dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Kerangka pemecahan masalah

| Kondisi awal | Perlakuan pada khalayak sasaran | Kondisi diharapkan |
|--|---------------------------------|--|
| Pengetahuan & pemahaman terhadap Penghapusan KDRT masih rendah, terutama | Ceramah & tanya jawab | Pengetahuan & pemahaman terhadap Penghapusan KDRT, meningkat, terutama |

| | | |
|---|--|---|
| mengenai: 1) perbuatan dan tindakan yang dikategorikan kekerasan dalam rumah tangga, 2) hak-hak korban, 3) sanksi bagi pelaku dan dampaknya bagi anak-anak, 4) penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga | | mengenai: 1) perbuatan dan tindakan yang dikategorikan kekerasan dalam rumah tangga, 2) hak-hak korban, 3) sanksi bagi pelaku dan dampaknya bagi anak-anak, 4) penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga |
|---|--|---|

B. Realisasi Pemecahan Masalah

Berdasarkan data, informasi, dan kenyataan yang ditemui selama melakukan pendekatan sosial dan observasi wilayah menunjukkan bahwa warga yang menjadi khalayak sasaran kegiatan mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai perbuatan dan tindakan yang dikategorikan kekerasan dalam rumah tangga, namun sebagian besar belum mengetahui mengenai hak-hak korban, sanksi bagi pelaku kekerasan dan penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan suatu kegiatan sosialisasi tentang KDRT, yang pada gilirannya nanti warga masyarakat sadar untuk menjauhi tindakan KDRT.

Kegiatan sosialisasi Hukum Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kelurahan Gedong Meneng Baru Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017. Kegiatan ini dihadiri oleh 41 warga terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dan warga masyarakat. Tempat kegiatan ini dilaksanakan di Aula Penyejuk Jiwa (tempat pertemuan bagi warga yang berada pada RT/RW Kelurahan Gedongmeneng Baru). Pembicara pada kegiatan ini adalah Dosen Fakultas Hukum Unila. Dalam pelaksanaannya dibantu oleh mahasiswa FH Unila.

Materi Kegiatan yang diberikan bersifat teoritis praktis yang meliputi 1) perbuatan dan tindakan yang dikategorikan kekerasan dalam rumah tangga,

2) hak-hak korban, 3) sanksi bagi pelaku dan dampaknya bagi anak-anak, dan 4) penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Evaluasi Terhadap Khalayak Sasaran

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan Penyuluhan ini, maka kepada khalayak sasaran kegiatan perlu dilakukan evaluasi kegiatan. Evaluasi dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahamannya terhadap UU Penghapusan KDRT.

Adapun langkah-langkah evaluasinya meliputi:

1. Evaluasi awal.

Evaluasi awal dilakukan sebelum penyampaian materi penyuluhan, dengan maksud untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebelum penyampaian materi penyuluhan. Evaluasi ini dilakukan oleh tim penyuluh dengan menggunakan daftar pertanyaan (*pretest*) yang berisikan 10 pertanyaan mengenai aspek pengetahuan/pemahaman hukum.

Hasil evaluasi awal mengenai perbuatan dan tindakan yang dikategorikan kekerasan dalam rumah tangga, hak-hak korban KDRT, sanksi dan penyebab terjadinya KDRT, menunjukkan bahwa khalayak sasaran hanya memperoleh nilai rata-rata 55,25. Ini berarti tingkat pengetahuan dan pemahaman warga masyarakat pemilik tanah sebagai sasaran kegiatan tergolong rendah.

2. Evaluasi proses

Evaluasi proses dilakukan selama kegiatan Penyuluhan hukum berlangsung. Evaluasi dilakukan dengan cara menilai partisipasi aktif peserta melalui sejumlah pertanyaan dan bobot pertanyaan yang diajukan.

Evaluasi proses dilakukan selama kegiatan berlangsung. Evaluasi ini dilakukan dengan cara menilai partisipasi aktif, ketekunan peserta dalam mendengarkan materi dan pertanyaan yang diajukan kepada penyaji pada saat diskusi dan peragaan berlangsung. Selama kegiatan berlangsung peserta memperhatikan penyampaian materi dengan baik, kemudian setelah dibuka tanya jawab banyak pertanyaan yang diajukan, terutama berkaitan dengan kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga, contoh-contohnya,

persoalan pelaporan kepada aparat kepolisian, kemudian terkait semakin banyaknya jumlah KDRT padahal sudah ada undang-undang yang mencegahnya.

3. Evaluasi akhir

Evaluasi akhir dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada waktu pra uji yang diselenggarakan pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan dengan membandingkan pengetahuan/pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil yang dapat dicapai para peserta ditunjukkan dengan melihat perkembangan hasil evaluasi akhir (En) dikurangi hasil evaluasi awal (Ea) atau $K = (En) - (Ea)$.

Hasil evaluasi akhir setelah kegiatan menunjukkan telah terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum, yang semula hanya memperoleh nilai rata-rata 55,25 telah meningkat menjadi rata-rata 74,75.

Hal ini berarti kegiatan semacam ini di luaran Gedongmeneng Baru perlu diteruskan guna membina pengetahuan dan pemahaman hukum serta kesadaran masyarakat untuk mencegah terjadi KDRT.

Jika diperhatikan hasil evaluasi akhir menunjukkan kenaikan tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat relatif sedikit yaitu dari 55,25 menjadi 74,75 namun menurut tim penyuluh hasil demikian sudah merupakan hasil maksimal, mengingat tingkat pendidikan masyarakatnya rata-rata lulusan sekolah menengah, meskipun tidak sedikit yang sudah berpendidikan sarjana. Namun terkait KDRT, tidak berpengaruh tingkat pendidikan dengan tindakan KDRT, Untuk pemahaman tentang KDRT memang ada pembeda

Berdasarkan kenyataan itu maka pada waktu mengisi daftar pertanyaan yang diberikan tim penyuluh terkadang sekenanya dan tidak jarang tim harus memandu pengisian satu demi satu. Namun demikian berdasarkan evaluasi proses yaitu pada saat berlangsungnya tanya jawab ternyata masyarakat tampak aktif terbukti dari banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada tim. Pertanyaan yang diajukan misalnya, contoh riil kekerasan psikis, penelantaran rumah tangga, pihak yang wajib melaporkan kepada aparat kepolisian.

Pertanyaan seperti contoh kekerasan psikis, apakah membicarakan kejelekan dan kekurangan-kekurangan di masa lalu dalam setiap menghadapi persoalan rumah tangga, bisa dikategorikan kekerasan psikis?. Memang dalam rumah tangga sering terjadi, bahwa salah satu pihak dari pasangan tersebut, bahkan kedua-duanya tidak sungkan untuk mengungkapkan kekurangan atau kejelekan pihak lain mengenai kehidupan masa lalunya. Tentu hal ini tidak menyehatkan dalam kehidupan berkeluarga dan dapat membuat semakin keruh dalam menghadapi persoalan rumah tangga.

Terdapat juga, peserta yang minta diberikan contoh konkret mengenai perbuatan yang dikategorikan menelantaran keluarga/pasangan. Meskipun sebenarnya hal yang dimaksud sudah dijelaskan. Nampaknya peserta ingin penegasan dari narasumber, mengingat salah satu dari peserta ada yang memang dilarang bekerja oleh pasangannya. Sementara, kebutuhan hidup berkeluarga tidak mencukupi, sehingga ia merasa tersiksa dengan kondisi yang demikian.

Demikian juga terkait dengan kekerasan seksual, meskipun agak malu-malu mau mengemukakan pertanyaan, namun dari bisik-bisik di belakang, terdapat juga salah satu peserta yang minta penegasan terkait kekerasan seksual. Mengingat, keterbatasan pengetahuan peserta tentang teknik-teknik bersetubuh, sehingga ada pasangan yang merasa tersiksa dengan teknik tertentu yang diinginkan oleh pasangannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa warga masyarakat sebenarnya sedikit banyak sudah mengetahui hukum terutama kekerasan dalam rumah tangga. Termasuk sanksi hukum yang harus ditanggung oleh pelaku. Selain itu, masyarakat menjadi lebih paham apa yang harus dilakukan jika terjadi KDRT.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh:

1. Besarnya keinginan masyarakat untuk mengetahui dan memahami hukum yang mengatur KDRT.
2. Adanya dukungan dari aparat kelurahan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, mengingat kegiatan ini akan berdampak positif terhadap ketertiban dan ketentraman warganya, yaitu

dengan pengetahuan dan pemahaman warganya mengenai KDRT.

3. Adanya bantuan tempat kegiatan yang diberikan oleh tokoh agama untuk menggunakan aula untuk tempat kegiatan berserta kelompok doa, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan memenuhi target sasaran kegiatan yaitu mengumpulnya para warga masyarakat (pasangan suami isteri). Kegiatan ini dilaksanakan hari Minggu malam tanggal 12 Agustus 2017.

Mengingat adanya faktor pendukung di atas, maka dalam pelaksanaan kegiatan ini pada dasarnya tidak ditemui kesulitan yang mendasar.

5. Penutup

A. Simpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi Hukum Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kelurahan Gedong Meneng Baru Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung disimpulkan bahwa kegiatan tersebut disambut baik, dintadai dengan peran aktif warga selama kegiatan berlangsung. Peran warga nampak dari antusias warga untuk menghadiri undangan kegiatan dan keaktifan warga untuk berdiskusi terkait KDRT. Selain itu berdasarkan evaluasi awal sebelum kegiatan berlangsung dan evaluasi setelah kegiatan berlangsung terjadi peningkatan pemahaman dan pengetahuan hukum tentang KDRT.

B. Saran

Berdasarkan hasil evaluasi disarankan agar kegiatan semacam ini dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, meskipun dengan tema yang berda untuk meningkatkan kesedaran hukum warga masyarakat. Dengan kesadaran hukum tersebut akan mengurangi tingkat kekerasan dalam rumah tangga, termasuk dapat mengurangi jumlah kejahatan ataupun main hakim sendiri yang selama ini terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Daftar Pustaka

- Sudikno Mertokusumo. 1984. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Penerbit Liberty Yogyakarta.
- Sumarja, FX, dkk. 2017. *Sosialisasi Pembuatan dan Pemasangan Tanda Batas Tanah di Dusun Simbaringin Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan*, Jurnal "Sakai Sambayan", Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung.
- Lunandi, A.G. 1986. *Pendidikan Orang Dewasa*. PT. Gramedia. Jakarta.
- Susanto, Astrid S. 1982. *Komunikasi Kontemporer*. Bina Cipta. Bandung
- Margono Slamet. 1986. *Metode Pengabdian pada Masyarakat*. Penerbit Liberty Yogyakarta.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga